



RADIKAL TERORISME DALAM PERSPEKTIF SPIRITUALISME PANCASILA

**Agung Mafazi, Djoko Heroe Soewono
Hery Lilik Sudarmanto, Herry Sulisty**

agung_mafazi@unik-kediri.ac.id, DJOKO.HEROE.SOEWONO@unik-kediri.ac.id
hery_lilik@unik-kediri.ac.id, HERRY.SULISTYO@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Kadiri

PENDAHULUAN

Peristiwa terorisme di Indonesia dewasa ini masih terus terjadi, berbagai macam motif dan teknik dari pelakunya juga terus mengalami perkembangan. Terorisme merupakan kejahatan yang serius dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Muladi yang dikutip oleh HMD Rahmadi Dayan mengatakan;

“Terorisme sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “*extra ordinary crime*” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”(Dayan 2015: h.1)

Diketahui bahwa terjadinya tindak pidana terorisme berawal dari adanya pemahaman yang radikal terorisme. Pemahaman Radikal terorisme sendiri telah dimaknai sebagai suatu pemahaman yang dapat membawa seseorang melakukan tindak pidana terorisme. Sebagai suatu bangsa yang majemuk, kaya akan suku, budaya, bahasa bahkan agama, pastinya memiliki kerentanan sendiri bila tidak dikelola dengan benar, seperti perpecahan anak bangsa, konflik antar suku bahkan masuknya pemahaman radikal terorisme yang bisa mengancam kedaulatan Negara. Menyadari akan adanya potensi permasalahan yang demikian, para pendiri bangsa telah merumuskan suatu falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada, hidup dan berkembang bahkan jauh sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Nilai-nilai itu dirangkum dan diringkas menjadi 5 (lima)



sila yang dijadikan sebagai identitas dan karakteristik dari bangsa Indonesia yang kemudian disebut sebagai Pancasila.

Pancasila juga dimaknai sebagai falsafah bangsa Indonesia, yang mengandung arti bahwa setiap perilaku warga Negara Indonesia hendaknya mengedepankan atau mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung didalam Pancasila. Sehingga Pancasila dapat terwujud dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini senada dengan Kaelan yang mengatakan : “Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan Negara dan semua sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasar pada Nilai-nilai Pancasila”(Kaelan 2018: h.676). Seyogyanya warga Negara Indonesia yang memahami akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka tidak akan mudah terpengaruh apalagi menerima paham-paham yang bisa merusak atau mengancam kedaulatan Negara seperti pemahaman radikal terorisme.

Dewasa ini di Indonesia masih terjadi rangkaian tindak pidana terorisme, bahkan tidak pidana ini dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Hal ini menunjukkan keprihatinan yang luar biasa, dengan nilai-nilai luhur yang telah digariskan oleh pendiri bangsa seakan tiada arti dan tanpa pemaknaan sehingga perbuatan buruk dan keji ini masih terjadi dinegara yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang disandarkan pada nilai spiritualitas. Adanya permasalahan yang serius ini haruslah mendapatkan perhatian yang serius pula dalam penanganannya. Berbagai regulasi dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk membendung akar permasalahannya yaitu pemahaman radikal terorisme, tetapi seakan tidak pernah berhenti dan terus terjadi tindak pidana terorisme dinegeri ini.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil Judul : **“Radikal Terorisme dalam Perspektif Spiritualisme Pancasila”**



RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Perspektif Spiritualisme Pancasila terhadap Pemahaman Radikal Terorisme ?

PEMBAHASAN

A. Nilai Spiritualisme dalam Pancasila

Diketahui bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan, yang mengandung arti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang saling terhubung satu dengan lainnya. Memiliki korelasi dan pemaknaan yang saling berkaitan. Fokky

Fuadi mengatakan bahwa “Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh, dengan kata lain apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka itu bukan Pancasila”(Fuad 2016: h.112). Karakteristik sistem filsafat dalam Pancasila berbeda dengan filsafat lainnya, bila dibuat dalam suatu sistem susunan sila dalam pancasila yang bulat dan utuh maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sila ke-1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila ke 2,3,4 dan 5;
2. Sila ke-2, diliputi, didasari dan dijiwai oleh sila ke-1, mendasari dan menjiwai sila ke3,4 dan 5
3. Sila ke-3, diliputi, didasari dan dijiwai oleh sila ke-1 dan 2, mendasari dan menjiwai sila ke-4 dan 5.
4. Sila ke-4, diliputi, didasari dan dijiwai oleh sila ke-1,2 dan 3, mendasari dan menjiwai sila ke-5.
5. Sila ke-5, diliputi, didasari dan dijiwai oleh sila ke-1,2,3,4.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa sila ke-1 dalam Pancasila menjadi sila intisari dari sila-sila yang lain, karena sila ke-1 bersifat aktif dengan meliputi, mendasari dan menjiwai sila lainnya. Sila ke-1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi Nilai utama yang diangkat dari seluruh nilai, yaitu Nilai tentang Ketuhanan. Nilai yang bersumber dari ketuhananlah yang mewarnai nilai Kemanusiaan dalam sila ke-2, nilai Persatuan dalam sila ke-3, nilai kerakyatan dalam sila ke-4 dan nilai keadilan dalam sila ke-5.



Ketuhanan mengandung makna bahwa ketuhanan adalah sifat yang melekat pada hakikat manusia akan eksistensi Tuhan pada dirinya. (Fuad 2016: h.120). Manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan, manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, mewarnai aktifitas kehidupannya dengan sendi-sendi spiritualitas yang diperintahkan oleh Tuhan, yang memiliki cara pandangan bersama yang disumberkan pada nilai spiritualitas sebagaimana diakui dan diakomodir dalam Pancasila sila ke-1, manusia yang demikian inilah yang akan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa Indonesia yang tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk diantaranya adalah pemahaman radikal terorisme.

Pemahaman Radikal Terorisme sendiri jelas bertentangan dengan Nilai Spiritualisme dalam Pancasila, karena Pemahaman Radikal terorisme berarti membenarkan penggunaan tindakan terror, Kekerasan atau ancaman Kekerasan atau bahkan pembunuhan yang bertujuan untuk merusak sendi-sendi kehidupan yang harmonis dan berkemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam nilai-nilai Pancasila.

B. Spiritualisme Pancasila sebagai Penangkal Radikal Terorisme

Sebagaimana diketahui bahwa akar permasalahan terjadinya tindak pidana terorisme adalah adanya pemahaman radikal terorisme maka idealnya adalah melawan pemahaman dengan pemahaman, yakni pemahaman radikal terorisme dilawan dengan pemahaman spiritual Pancasila. Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berbasis spiritualitas seakan ternodai oleh manusia yang melakukan tindak pidana terorisme, karena terorisme jelas melukai ajaran tentang nilai spiritualitas dan kemanusiaan. masyarakat Indonesia yang memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas pancasila maka secara otomatis ia akan menjunjung tinggi nilai-nilai lainnya, seperti nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan adalah nilai yang diliputi, didasari dan dijiwai oleh nilai Spiritualitas pada sila ke-1.

Tindak Pidana terorisme yang dilakukan oleh anak bangsa, apapun motif dan tujuannya, atau bahkan yang mengatasnamakan agama jelas ini adalah penyimpangan pemahaman



akan agama itu sendiri, karena agama melarang perbuatan terror (menakut-nakuti), membunuh tanpa dasar atau menghilangkan nyawa sendiri (bunuh diri) bahkan mengacungkan senjata tajam kepada saudara akan mendatangkan laknat dari malaikat.

Dalam Al Qur'an, Allah SWT berfirman : “Barangsiapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya..” (Qs.Al Maidah : 32). Nabi SAW bersabda “Tidak Halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya” (HR Abu Dawud), “Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim), maka malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti” (HR.Muslim).

Terorisme sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh agama sebagaimana diakomodir dalam sila ke-1, jelas bertentangan dengan nilai spiritualisme dalam Pancasila, dan sumber dari terorisme adalah adanya pemahaman yang radikal terorisme, maka penanaman kembali nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila akan dapat menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, cinta tanah air, toleransi dan lebih jauh lagi dapat menjadi penangkal dari pemahaman radikal terorisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai Ketuhanan yang terdapat dalam sila ke-1 merupakan dasar spiritualitas dari bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Spiritualisme dalam Pancasila menjadi nilai utama yang meliputi, mendasari dan menjiwai nilai-nilai yang lain dalam Pancasila yang dapat dijadikan sebagai penangkal dari masuknya pemahaman radikal terorisme.
3. Akar mula dari terjadinya tindak pidana terorisme bersumber dari adanya pemahaman yang radikal terorisme, maka pemahaman harus dilawan dengan pemahaman, dan pemahaman kebangsaan Indonesia bersumber dari Nilai-nilai Pancasila.
4. Tindakan terorisme jelas telah bertentangan dengan Nilai Spiritualitas Pancasila yang telah mengakomodir nilai-nilai yang bersumber dari Agama. Maka menanamkan kembali nilai-



nilai Spiritualitas Pancasila adalah suatu keharusan sebagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayan, Mhd. Rahmani. 2015. 'Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime Di Indonesia'
<<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42953>>
- Fuad, Fokky. 2016. *FALSAFAH HUKUM PANCASILA, REAKTUALISASI STAATSFUNDAMENTALNORM, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm Lex Journalica*, XIII
- Kaelan, H. 2018. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma)